



PENETAPAN

Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah membaca berkas perkara Surat Gugatan Nomor : 03/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Ptk, antara:

1. **RIDUAN**, NIK : 61041722206940005, Tempat/tanggal lahir : Ketapang 22-06-1994, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat : di Jalan Ayam Wuruk, RT/RW : 001/001, Desa Suka Bangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
 2. **MAT ALI**, NIK : 6104161802810001, Tempat/tanggal lahir : Ketapang, 18-02-1981, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Jalan P. Guru Mustika, RT/RW : 010/004, Desa Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n

CV. SURYA KETAPANG, yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 168 (Belakang Polres Ketapang), Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, yang diwakili oleh Lie Setiawan selaku Direksi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewa M Satria W, S.H, dkk, Para Advokat dari Dewa M Satria W, SH & Partners Law Office yang beralamat di Jl. KS. Tubun No. 122 Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2025, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Ptk tertanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan telah membaca pula surat-surat dalam berkas perkara Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Ptk;

Menimbang bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut belum sampai pada jawab menjawab kedua belah pihak, namun Para Penggugat mencabut gugatannya dengan pengajuan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 13 Februari 2025;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perkara Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban", maka Penggugat dalam mencabut gugatannya tidak memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat dan atas pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena pencabutan perkara Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Ptk dikabulkan maka proses perkara ini dihentikan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Ptk;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Register Perkara Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Ptk yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis, 13 Februari 2025 yang terdiri dari Dicky Ramdhani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Budiarto, S.H. dan Astri Rimawati Sukimo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Julfarida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu.

Hakim-hakim Anggota :


Agus Budiarto, S.H.


Astri Rimawati Sukimo, S.H.



Ketua Majelis Hakim,

Dicky Ramdhani, S.H.

Panitera Pengganti,


Julfarida, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perkara Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Ptk